

**DISKRESI KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAHAN
DAN KONSEKUENSI YURIDIS TATA RUANG PADA PROYEK
PEMBANGUNAN *LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT) DI KOTA PALEMBANG**

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

NAMA : HERLY NOVRIADI
NIM : 02012681721003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **DISKRESI KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI YURIDIS TATA RUANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) DI KOTA PALEMBANG**

Nama : **Herly Novriadi**
NIM : **02012681721003**
Program studi : **Magister Ilmu Hukum**
BKU : **Hukum Kenegaraan**

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP.19630412 199003 1 002


Pembimbing II



Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
NIP.19570207 198503 1 017

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.19650918 199102 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.19620131 198903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **DISKRESI KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI YURIDIS TATA RUANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN *LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT) DI KOTA PALEMBANG**

Nama : **Herly Novriadi**
NIM : **02012681721003**
Program studi : **Magister Ilmu Hukum**
BKU : **Hukum Kenegaraan**

M e n y e t u j u i :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP.19630412 199003 1 002

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc
NIP.19570207 198503 1 017

M e n g e t a h u i :

Ketuan Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.19650918 199102 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP.19620131 198903 1 001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Yesterday was memory.....

Today is reality.....

Tomorrow will be mystery.....

Kupersembahkan untuk :

- *Allah SWT & Nabi Muhammad SAW.....*
- *Orang Tua Ku & Mertua Ku.....*
- *Istri & Calon Anak Ku.....*
- *Saudara Kandung & Ipar Ku.....*
- *GEMAPALA "WIGWAM" FH UNSRI.....*
- *BTP. Sumbagsel & DJKA.....*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herly Novriadi
NIM : 02012681721003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
BKU : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan, baik lingkup Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau Pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pusta.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, November 2019

Herly Novriadi
NIM : 02012681721003

ABSTRAK

Tesis dengan Judul Diskresi Kewenangan Pejabat Pemerintahan dan Konsekuensi Yuridis Tata Ruang pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang. Meneliti pembangunan infrastruktur LRT Provinsi Sumatera Selatan ± 23,5 km yang merupakan proyek strategis nasional yang sangat mendesak dikarenakan berpacu dengan waktu untuk menyambut pelaksanaan Asian Games 2018. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dalam proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang? 2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap tata ruang di Kota Palembang dengan adanya pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) yang menggunakan median jalan raya? 3. Bagaimana seharusnya mekanisme pembangunan infrastruktur *Light Rail Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan? Penyusun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdapat sisi empiris yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan filsafat hukum (*Legal Philosophical Approach*), pendekatan sejarah hukum (*Legal Historical Approach*), pendekatan empiris (*Empirical Approach*). Bahan penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan dan bahan penelitian lapangan. Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran yaitu tataran teknis, tataran teleologik, dan tataran sistematisasi eksternal. Analisis menggunakan metode *kualitatif* dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran yang mempertentangkan, penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, penafsiran historis, penafsiran perbandingan hukum, penafsiran antisipasi, penafsiran teleologis. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir *deduktif* dan *induktif*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Diskresi proyek pembangunan *light rail transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan yaitu a. mekanisme penugasan pemerintah bukan dengan mekanisme tender; b. pendanaan proyek pembangunan dibiayai oleh PT Waskita Karya Tbk (Persero) terlebih dahulu, kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan proyek. 2. Pemerintah daerah diperintahkan untuk menyesuaikan rencana tata ruang mengakomodir pembangunan LRT; 3. Mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam membangun *light rail transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan yaitu : a. Pembangunan Infrastruktur dibiayai APBN dilaksanakan dengan pelelangan; b. Pembangunan Infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Swasta). Adapun beberapa rekomendasi sebagai berikut: Diskresi terlebih dahulu dikaji secara mendalam terkait sehingga pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum benar-benar tepat guna, terencana dengan baik dan menyesuaikan dengan konsep tata ruang dan analisis dampak lingkungan suatu daerah.

Kata kunci : Diskresi, Pembangunan infrastruktur, *Light Rail Transit* (LRT).

ABSTRACT

The title of this thesis is "Discretion Authority of Government Officials and Spatial Juridical Consequences in Light Rail Transit (LRT) Development Project In Palembang City". Researching the LRT infrastructure development in south Sumatra province more than 23,5 km as a national strategic project whichh is greatly urgent due to a race against time to welcome the 2018 Asian Games. Based on the above background, the researchers formulate the issues to be explored further as follows: 1. How is the application of discretionary authority of government officials in the process of infrastructure development for the public interest in light rail transport (LRT) in Palembang? 2. What are the legal consequences for spatial planning in Palembang with the development of Light Rail Transit (LRT) using the highway median? 3. What should be the infrastructure development mechanism for Light Rail Transit (LRT) in South Sumatra Province? The author of this research uses a normative legal method that contains an empirical side. The empirical side is exploratory with a statute approach, conceptual approach, legal philosophical approach, legal historical approach, and empirical approach. The research material obtained from literature and field research materials. The processing of legal materials is carried out by structuring, describing, and systematizing these legal materials into three levels, they are technical level, teleological level, and external systematization level. This research uses a qualitative method analyst which is this analysis using grammatical interpretation, systematic interpretation, opposing interpretation, extensive interpretation or broad interpretation, historical interpretation, comparative interpretation of law, anticipatory interpretation, and teleological interpretation. The conclusion techniques are using deductive and inductive paradigm. Based on these result the following conclusion of these research are: 1. 1. Discretion for the construction of the light rail transit (LRT) project in South Sumatra Province, they are: a. the government assignment mechanism is not a tender mechanism; b. A funding of the development project was funded by PT. Waskita Karya Tbk (Persero) in advance, and then the government allocates a project financing budget. 2 The local government ordered to adjusting the spatial plan in order to accommodate the construction of Light Rail Transit (LRT); 3. The mechanism that should be carried out by the government to build up the light rail transit (LRT) of South Sumatra Province are: a. The infrastructure development is financed by a State Budget which is carried out by an auction; b. Infrastructure Development with the mechanism of Public Private Enterprise Cooperation. As for the following recommendations are : Discretion should be examined in advance so that the infrastructure development in public interest is truly effective, well planned and adapted to the spatial concept and environmental impact analysis of a region.

Keywords : Discretion, Infrastructure Development, Light Rail Transit (LRT).

Kata Pengantar

Pertama-tama dan tetap yang paling utama, Peneliti sampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, keberkahan dan segala nikmat-nikmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan lancar dengan judul “**Diskresi Kewenangan Pejabat Pemerintahan dan Konsekuensi Yuridis Tata Ruang pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan***”. Shalawat dan salam dilantunkan kepada Junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan pencerahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia beradab melalui ajaran dan sunnahnya.

Tesis ini dibuat selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Khususnya Hukum Kenegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga sebagai sumbangsih pemikiran atas penelitian yang telah dilaksanakan sebagai pengetahuan kepada para pembaca terkait Diskresi Pejabat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi untuk kepentingan umum. Sehingga kedepannya dalam pembangunan infrastruktur khususnya transportasi sebagai penunjang kepentingan umum menjadi tepat guna dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat umum.

Harapan peneliti tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai referensi penyelesaian masalah apabila menemukan permasalahan yang sama dan sebagai pembelajaran agar kita selalu berusaha memperbaiki kebijakan pembangunan guna kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. serta selalu mau belajar dan belajar lagi tanpa kenal lelah untuk membuka cakrawala, serta melakukan penelitian sehingga kedepannya dapat menerbitkan peraturan yang dapat memenuhi keadilan dalam masyarakat sebagai bukti hukum hidup dan berjalan dengan baik melalui konsep teori penegak hukum yang diutarakan oleh Prof. Soerjono Soekanto maupun Lawrence M. Friedmann untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sebagai refleksi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai bukti manusia beradab.

Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan tesis ini baik mengenai materi, tehnik maupun pembahasan sehingga memerlukan saran pendapat yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian. Demikianlah kata pengantar ini semoga tesis ini berguna untuk kita semua.

Palembang, November 2019

Herly Novriadi
NIM : 02012681721003

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama dan tetap yang paling utama tak henti-hentinya peneliti bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan, keselamatan dan kemampuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar. Tak lupa pula pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang pernah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan penyelesaian tesis ini dimana tempat peneliti melaksanakan studi pada prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun para pihak tersebut yaitu :

1. Bapak prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan Jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan jajarannya;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Akademik;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kebaikan penelitian tesis ini;
6. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc, selaku pembimbing II yang sangat banyak memberikan masukan dan koreksi sehingga mampu memberikan warna tersendiri dalam penelitian ini;
7. Para dosen tenaga pengajar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga atas semua ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Pimpinan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
9. Kepala Balai, Para Pimpinan dan Teman-Teman Staf Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
10. Kepala Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan para Staf.
11. GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI “Suskes dalam studi sukses dalam Wigwam”.
12. Para sahabat-sahabatku teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang telah banyak memberikan perhatian kepada peneliti yang sangat peneliti rindukan interaksi dengan kalian semoga kita semua dapat meraih kesuksesan;
13. Para sahabat-sahabatku teman seperjuanganku dari saya kecil dan sampai sekarang yang telah memberi warna dihidupku dan menjadikanku seperti saat ini.

Tak lupa pula terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tuaku dan Mertuaku serta saudara kadung dan saudara iparku semoga dirahmatmati Allah SWT;
2. Istriku, Nelly Rahmawati, S.Pd yang selalu memberikan support dan motivasi dalam menempuh studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tetaplah menjadi permasuri dan ratu hatiku;
3. Calon anakku tersayang semoga Allah SWT memberikan rahmat, kesehatan, kelancaran dalam proses persalinanmu nanti tapa kurang satu apapun, sehingga Ibumu dan dirimu sehat walafiat.

Palembang, November 2019

Herly Novriadi
NIM : 02012681721003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAKS (INDONESIA)	v
ABSTRAKS (INGGRIS)	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis	13
1. Grand Theory	13
2. Middle Range Theory	21
3. Applied Theory	28
E. Kerangka Konseptual	35
1. Konsep tentang Penerapan.....	35
2. Konsep tentang Kewenangan	36
3. Konsep tentang Diskresi	37
4. Konsep tentang Pejabat Pemerintahan	38
5. Konsep tentang Konsekuensi Yuridis.....	39
6. Konsep tentang Tata Ruang.....	40
7. Konsep tentang Pembangunan <i>Light Rail Transit</i> (LRT).....	41
F. Metode Penelitian	42
1. Desain Penelitian.....	42
a. Jenis Penelitian.....	42
b. Sifat Penelitian	43
2. Pendekatan Penelitian	43
3. Pengumpulan Bahan Penelitian.....	46
a. Penelitian Kepustakaan	46
(1) Bahan Hukum Primer.....	46
(2) Bahan Hukum Skunder	48
(3) Bahan Hukum Tersier	48
b. Penelitian Lapangan	49
4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	50
5. Analisis Bahan Penelitian	51
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	53

BAB II TINJAUAN UMUM DISKRESI, KEPENTINGAN UMUM, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM, DISKRESI KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PENGELOLAAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN LRT.....	55
A. Diskresi.....	55
B. Kepentingan Umum	61
C. Pembangunan Insfrastruktur untuk Kepentingan Umum	64
1. Pembangunan Insfrastruktur untuk Kepentingan Umum	64
2. Pembangunan <i>Light Rail Transit</i> (LRT) di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk Kepentingan Umum.....	71
D. Diskresi Kewenangan Pejabat Pemerintah untuk Kepentingan Umum.....	81
1. Kewenangan Pejabat Pemerintah	82
2. Kewenangan Presiden	92
3. Diskresi Kewenangan Pejabat Pemerintah untuk Kepentingan Umum.....	99
4. Diskresi Kewenangan Presiden untuk Kepentingan Umum.....	107
E. Pengelolaan Tata Ruang dalam Pembangunan LRT	112
BAB III DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI YUDIRIS TATA RUANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN <i>LIGHT RAIL TRANSIT</i> (LRT) PROVINSI SUMATERA SELATAN	121
A. Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Proses Pembangunan Infrastruktur <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan	121
1. Diskresi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pembangunan LRT Provinsi Sumatera Selatan	128
2. Diskresi Pembayaran Pembangunan <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan	138
B. Konsekuensi Yuridis Pembangunan <i>Light Rail Transit</i> (LRT) terhadap Tata Ruang di Kota Palembang.....	148
1. Pembangunan LRT Menggunakan Median Jalan Raya	151
2. Pengaruh Pembangunan LRT terhadap Rencanan Tata Ruang di Kota Palembang	156
C. Mekanisme Pembangunan Infrastruktur <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan yang seharusnya	164
1. Mekanisme Pembangunan dengan Menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja (APBN).....	171
2. Mekanisme Pembangunan dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPBU).....	182

BAB IV PENUTUP	190
A. Kesimpulan	191
B. Rekomendasi	192
DAFTAR PUSTAKA	193

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 01 Lampiran Perpres No.3 Tahun 2016.	32
GAMBAR 02 Efektifitas LRT dengan MRT dan MRT	77
GAMBAR 03 Alur Rencana Umum dan Rencana Riset Pengelolaan Tata Ruang	119
GAMBAR 04 Skema Target Pembangunan Pemerintah	175
GAMBAR 05 Tahapan Penyusunan APBN	177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan teknologi sangatlah pesat, sama pesatnya dengan perkembangan sosial masyarakat. Semakin maju peradaban manusia maka akan semakin banyak pembangunan dan perkembangan teknologi. Semua perkembangan tersebut merupakan sebuah kristalisasi proses pemikiran manusia, interaksi manusia antar individu dengan individu dalam sebuah kelompok masyarakat yang sama, individu dengan individu diluar kelompok masyarakatnya ataupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Hukum dibentuk untuk menertibkan interaksi tersebut guna untuk menghindari gesekan-gesekan kepentingan individu-individu tersebut atau kelompok masyarakat. Praktek-praktek yang dijalankan sehari-hari yang dipimpin oleh pikiran memberi dan menerima dalam hubungan yang wajar dalam suatu kerjasama sosial.¹

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat guna memberi perlindungan kepada warganegara Indonesia baik didalam dan diluar negeri.² Sejalan dengan ini, guna terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia memerlukan instrumen untuk memberikan pelayanan publik dan menjalankan pemerintahan

¹ Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm.29, Unsri Press, Palembang.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Alinea ke-4.

guna mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi³ yang diamanatkan dalam konstitusi.⁴

Salah satu wujud instrumen dalam memberikan pelayanan publik yaitu infrastruktur, merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan penataan ruang dan perencanaan yang komprehensif. Pembangunan infrastruktur juga berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah dan nasional yang signifikan. Karena itu, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah dengan tetap berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Salah satu instrumen pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan yaitu melalui transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi yang efisien guna mendukung pelayanan publik untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah tidak pula bekerja sendiri tanpa dukungan dari sektor swasta, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dalam soal pendanaan. Peran swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting

³ UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didasarkan pada penjelasan Pasal 33 ayat (4) maka perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁴ Warsilan dan Akhmad Noor, 2015, *Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda*, hlm.359, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2 Desember 2015, FH Universitas Islam Bandung Press, Bandung.

⁵ Elen Setiadi, 2006, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia (8 Propinsi di Sumatera)*, hlm.4, FH UI Press, Jakarta. Kesempatan untuk mengembangkan perkeretaapian di daerah lain di Indonesia melalui investasi pihak swasta yang artinya akan mengurangi beban negara dalam pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

dalam menunjang pembangunan infrastruktur transportasi.⁶ Transportasi moda kereta api merupakan salah satu transportasi darat yang efisien dengan konstruksi khusus atau memiliki jalur sendiri serta bisa mengangkut dalam jumlah besar, merupakan satu keunggulan dari transportasi darat lain. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian membuka peluang dan kesempatan bagi pihak swasta manapun untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkeretaapian.⁷

Penyediaan infrastruktur terkait dengan pekerjaan konstruksi menggunakan APBN/D menganjurkan untuk dilaksanakan melalui mekanisme tender atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut ketentuan Menurut ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi,⁸ pemilihan jasa konstruksi dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan terbatas melalui suatu persaingan yang sehat untuk mendapatkan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor yang handal dan mampu menghasilkan bangunan yang berkualitas dan sesuai spesifikasi teknis, jangka waktu dan biaya yang ditetapkan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,⁹ penyediaan infrastruktur melalui jasa konstruksi dapat

⁶ *Ibid.*

⁷ Sri Atmaja P. Rosyidi, 2015, *Rekayasa Jalan Kereta Api : Tinjauan Struktur Jalan Rel, Lembaga Penelitian*, hlm.31, LP3M Jurusan Teknik Sipil UMY, Yogyakarta. Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang unggul sebagai visi dan misi pembangunan yang diperuntukan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Peran pemerintah sangat menentukan dalam hal mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di bidang perkeretaapian dalam memenuhi pergerakan angkutan barang dan orang. Keunggulan moda transportasi kereta api, yaitu mampu mengangkut dalam jumlah besar dan massal dalam satuan waktu, hemat energi, hemat penggunaan lahan, ramah lingkungan, tingkat keselamatan tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi.

⁸ Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 17.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 38 dan 39.

dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang juga harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan langsung terhadap pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, meliputi pekerjaannya dengan nilai pekerjaan paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan atau mekanisme bahwa pengadaan tersebut merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I, teknologi sederhana, risiko kecil dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.

Pada beberapa kondisi tertentu, beberapa program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan secara khusus karena alasan mendesak sehingga tidak melalui tahapan mekanisme pada umumnya. Faktor lainnya yaitu belum jelas dan/atau belum lengkapnya aturan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan/atau keputusan yang harus diambil oleh pejabat pemerintahan dalam mendukung kesuksesan program pembangunan.¹⁰ Perkembangan masyarakat yang dinamis, seringkali membentuk keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya memaksa (mendesak) sehingga menyebabkan Pejabat Administrasi/Badan Administrasi/instansi pemerintahan belum/tidak dapat menjalankan kewewenangan/tugasnya, salah

¹⁰ Akhmad Mahrus, 2017, (Pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan), www.djppr.kemenkeu.go.id, *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dan Kewenangan Pada Umumnya*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

satu diantaranya yaitu kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegheid*) dalam membuat kebijakan untuk kepentingan umum.¹¹

Tanggung Jawab pelayanan publik (*bestuurszorg* atau *public service*) yang diserahkan kepada pemerintah merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang negara menganut sistem (*welfare state*) dengan mendorong untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan pendiriannya. Alasan agar pelayanan umum terlaksana secara maksimal, maka para pelaku administrasi negara (pejabat pemerintahan) diberikan suatu kebebasan tertentu untuk membuat kebijakan atas inisiatif sendiri guna mencari solusi berbagai permasalahan penting yang memerlukan penyelesaian secara cepat dan tepat, walaupun disisi lain permasalahan tersebut, belum terbentuk sebuah dasar hukum untuk penyelesaiannya oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif), dan secara teori hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi negara memberikan pejabat pemerintahan berupa kewenangan bebas atau diskresi.¹² Adapun beberapa persoalan mendesak minimal memuat beberapa unsur sebagai berikut:¹³

- 1) Beberapa permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta bangsa, kepentingan masyarakat negara tersebut;
- 2) Munculnya persoalan yang tidak direncanakan yang sifatnya mendesak;
- 3) Belum dibuatnya peraturan perundang-undangan, atau peraturan tersebut hanya menjelaskan secara umum, sehingga pejabat pemerintah atau administrasi Negara mempunyai kebebasan inisiatif secara pribadi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi; dan

¹¹ Julista Mustamu, 2011, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, hlm. 5, Jurnal Sasi, Vol. 17, Nomor 2 Bulan April-Juni 2011.

¹² Ridwan H.R., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, hlm.21, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹³ *Ibid.*

- 4) Tidak dapat diselesaikan secara prosedur administrasi yang normal, atau bila penyelesaian dengan prosedur administrasi normal justru kurang berguna.

Masih hangat dan sedang berlangsung terkait pembangunan infrastruktur di bidang perkeretaapian yaitu proyek pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.¹⁴ Pembangunan LRT diawali dengan desakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat dibangun kereta api perkotaan untuk mengatasi kemacetan di Kota Palembang pada saat pelaksanaan Pesta Olah Raga se-Asia atau Asian Games 2018 di Palembang, mengingat pelaksanaan Sea Games 2011 yang lalu di Kota Palembang mengalami kemacetan yang cukup parah dikarenakan akses menuju lokasi Komplek Olah Raga Stadion Gelora Sriwijaya di Jaka Baring Palembang hanya mengandalkan moda jalan raya pada Jembatan Ampera. Di sisi lain, sebagai penghubung dua wilayah Palembang yaitu Wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir, daya tampung Jembatan Ampera sangat terbatas.¹⁵

Proyek LRT senilai 12,5 Triliun rupiah ini diminta untuk dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

¹⁴ *Ibid.*, PSN atau (Proyek Strategis Nasional), adalah proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha bersifat strategis guna meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

¹⁵ Eddy Santana Putra (Mantan Walikota Palembang Periode 2003-2008 dan 2008-2013), 2011, www.news.detik.com, *Sea Games XXVI Warga Palembang Diminta Gunakan Kendaraan Umum*, diakses pada tanggal 30 November 2018. Mengacu pada pelaksanaan pesta olah raga negara-negara Asia Tenggara atau Sea Games Tahun 2011, Kota Palembang mengalami kemacetan dikarenakan pergerakan transportasi masyarakat Kota Palembang sehari-hari yang memang sudah cukup padat ditambah jumlah wisatawan yang hadir untuk menonton pesta olahraga tersebut menambah volume kendaraan yang melintas Jembatan Ampera. Sehingga pada saat itu Pemerintah Kota Palembang harus mengeluarkan kebijakan masyarakat harus menggunakan kendaraan umum dan mengalihkan arus kendaraan transportasi pribadi melalui Jembatan Musi II yang merupakan alternatif jalan lingkar luar di Kota Palembang, sehingga masyarakat Kota Palembang harus menempuh jarak 3 (tiga) kali lebih panjang.

tahun anggaran 2017-2019 dan penugasan konstruksi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab proyek.¹⁶ Presiden Joko Widodo kemudian menandatangani Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Sumatera Selatan tanggal 20 Oktober 2015 dengan penugasan kepada PT Waskita Karya Tbk (Persero) untuk membangun prasarana LRT yang meliputi jalur kereta sepanjang \pm 23,5 km yang berupa konstruksi jalur layang di median jalan (antara Jalan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Jalan Tanjung Api-Api, Jalan Kolonel H. Burlian, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Angkatan 45, Jalan Kapten Rivai, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gubernur H. Hasan Bastari (Jaka Baring), stasiun, depo (fasilitas perawatan kereta) dan fasilitas operasi (persinyalan, komunikasi kereta api, aliran listrik penggerak kereta)).¹⁷

Pembangunan LRT merupakan proyek strategis nasional yang sangat mendesak dikarenakan berpacu dengan waktu untuk menyambut pelaksanaan Asian Games 2018. Pendanaan pembangunan LRT pada tahap awal (Tahun 2015 dan 2016) dibiayai oleh PT.Waskita Karya, Tbk (Persero). Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran pembiayaan proyek tersebut pada APBN 2017, 2018 dan 2019. Guna mempercepat pembagunan proyek LRT Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi

¹⁶ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2016, www.kppip.go.id, *LRT Palembang*, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

¹⁷ Taufik Hanafi (Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas), www.bappenas.go.id, *Memaksimalkan Manfaat LRT Palembang Paska Asian Games 2018*, diakses pada tanggal 30 November 2018.

Sumatera Selatan bersinergi dan berkoordinasi secara intensif untuk mengatasi masalah baik secara administrasi dan pelaksanaan dilapangan.¹⁸

Melihat pembangunan LRT yang sangat mendesak tersebut, pemerintah mengambil kebijakan cepat guna meminimalisir permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan LRT di Kota Palembang. Sebagaimana kita ketahui pembebasan lahan merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memutuskan kebijakan untuk menggunakan median jalan agar meminimalisir masalah pembebasan lahan. Konsekuensinya, dalam pelaksanaan pembangunan LRT tersebut ada konsep tata ruang yang harus disesuaikan untuk mengakomodir pembangunan LRT oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.¹⁹

Menurut pengalaman Bapak Wahyu Utomo yang mewakili Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) sebagai fasilitator dan pendamping dalam proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan proyek prioritas nasional, yang menjadi tantangan terbesar dalam percepatan pembangunan infrastruktur yaitu proses pengadaan lahan. Pengadaan lahan masih menyumbang 30% sebagai faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pengadaan lahan merupakan tahap awal dalam sebuah

¹⁸ Iwan Victor Leonardo (Kepala Seksi Penilaian II Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel), 2016, www.djkn.kemenkeu.go.id, *Potret Pembangunan Infrastruktur LRT di Bumi Sriwijaya*, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

¹⁹ Nirwono Joga (Akademisi dan Praktisi Tata Kota dan Tata Ruang dari Universitas Trisakti), 2018, www.medium.com, *Pembangunan LRT : Menjadi Solusi Jangka Panjang atau Hanya Buang-Buang Anggaran Negara?*, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

pembangunan. Bila pembebasan lahan belum selesai maka tidak akan ada pembangunan infrastruktur atau tahap selanjutnya.²⁰

Proyek pembangunan LRT merupakan proyek penugasan Pemerintah kepada PT.Waskita Karya (Persero) agar proyek tersebut dapat digunakan dan beroperasi sebelum Asian Games 2018 selain sebagai pengembangan perkeretaapian perkotaan di Kota Palembang sebagai angkutan massa. Dasar dilakukannya pembangunan Kereta Ringan (*Light Rail Transit*) adalah Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Sumatera Selatan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Namun, pembangunan tersebut secara aturan telah mengenyampingkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di sisi lain, proyek infrastruktur pemerintah yang menggunakan dana dari APBN harus melalui prosedur pelelangan.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan LRT dimulai dengan *groundbreaking* (peletakan batu pertama) pada awal bulan Januari 2016, kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 kontrak pekerjaan pembangunan LRT ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT.Waskita Karya,Tbk.(Persero), sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pembangunan

²⁰ Wahyu Utomo, 2017, www.kppip.go.id, *Tantangan Pembangunan Infrastruktur Indonesia*, diakses pada tanggal 30 November 2018.

LRT mendahului kontrak kerja.²¹ Artinya, proses pembangunan LRT yang tidak melalui proses pelelangan umum dikarenakan keadaan khusus/mendesak, merupakan suatu perlakuan khusus yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau pejabat negara dalam hal pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan kontruksinya.

Sehingga dengan adanya kewenangan diskresi di atas, berarti sebagian kewewenang badan legislatif berpindah kepada badan eksekutif/pejabat pemerintahan/administrasi negara. Sehingga kekuasaan badan legislatif berganti oleh kekuasaan badan eksekutif, adapun alasannya yaitu penyelesaian permasalahan mendesak yang dihadapi oleh pejabat administrasi negara/pejabat pemerintahan tidak harus menunggu penyelesaiannya atau perubahan peraturan perundang-undang dari badan legislatif. Karena prinsipnya sejauh penyelesaian permasalahan tersebut masih menjadi kewenangan eksekutif, tidak ada alasan untuk menolak pelayan terhadap masyarakat umum dengan alasan “belum ada hukum yang mengatur atau hukum yang mengatur tidak jelas” bagi para pejabat pemerintahan (adminstrasi negara) atau badan adminstrasi pemerintahan(instansi pemerintah).

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tesis dengan judul “**Diskresi Kewenangan Pejabat Pemerintahan dan Konsekuensi Yuridis Tata Ruang pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* Provinsi Sumatera Selatan**”.

²¹ Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan Nomor 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 tanggal 30 Juni 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dalam proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang ?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap tata ruang di Kota Palembang dengan adanya pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) yang menggunakan median jalan raya?
3. Bagaimana seharusnya mekanisme pembangunan infrastruktur *Light Rail Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini akan menargetkan beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dalam proses pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang;
- b. Untuk menjelaskan konsekuensi yuridis terhadap tata ruang di Kota Palembang dengan adanya pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) yang menggunakan median jalan raya; dan.

- c. Untuk menjelaskan mekanisme pembangunan infrastruktur *Light Rail Transit* (LRT) dengan menggunakan APBN untuk kepentingan umum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan dan diharapkan dari penulisan dan penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat menjelaskan dan menganalisis permasalahan serta memberikan sumbangsih pemikiran guna pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara terkait penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan pada pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia pada umumnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif rujukan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum bagi pihak-pihak, yaitu:
 - 1) Bagi pihak pemerintahan, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dan konsekuensi yuridis tata ruang pada pembangunan LRT di Kota Palembang;
 - 2) Bagi pihak swasta, diharapkan menjadi pedoman dalam memahami proses tender dan pelelangan proyek nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) Bagi masyarakat, diharapkan menjadi wawasan untuk senantiasa mengawasi dan berperan serta dalam memberi masukan atau mengoreksi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait tentang proses

dan evaluasi hasil pembangunan proyek infrastruktur nasional pada umumnya agar manfaatnya benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi kenyamanan transportasi kepentingan umum.

D. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian ilmu hukum, kerangka teori²² dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

*Grand Theory*²³ dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dan Teori Negara Hukum.

a. Teori Tujuan Hukum

Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum.²⁴ Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum sekaligus tolak ukur untuk sistem hukum positif. Kepada Keadilan-lah,

²² Soeryono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, , hlm.53, UIPress, Jakarta. Kerangka teoritis adalah berupa konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

²³ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, hlm.41, Kencana, Jakarta. *Grand Theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.

²⁴ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, hlm.128, Genta Publishing, Yogyakarta.

hukum positif berpangkal, sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁵ Akan tetapi, harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengingat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia²⁶.

Adapun teori kepastian hukum, kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.²⁷

Kepastian Hukum diperlukan agar warga negara disuatu negara bisa hidup tertib, aman tentram dan (alat-alat) negara terebut dapat memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya meningkatkan perekonomian bangsa, meningkatkan kecerdasan bangsa, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakatnya.²⁸

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm.130, Jakarta. Sinar Grafika.

²⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, hlm.59, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

²⁸ *Ibid.*

Keadilan sebagai suatu cita, seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali : “yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama”. Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch merupakan bagian - bagian yang tetap dari hukum.²⁹

Kepastian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, guna usaha dalam mewujudkan keadilan.³⁰ Bentuk nyata dari kemanfaatan hukum adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan dan menimbulkan rasa aman. Kepastian dan kemanfaatan diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³¹

²⁹ *Loc.Cit.*, hlm.130.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahfud. Md dikutip dari Tesis Jaka Mulyata dengan Judul “*Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang*

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kemanfaatan hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban dan menjamin kepastian interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat berjalan dengan aman dan kondusif.³²

Kemanfaatan hukum juga sebagai landasan pejabat negara untuk dapat membuat kebijakan yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat suatu negara. Sebagai salah satu landasan pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan adalah berpedoman dengan hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (*rule of law*).

Berdasarkan penjelasan kerangka teori tersebut terkait pembangunan Infrastruktur *Light Rail Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan bila dikaji kedalam teori tujuan hukum atau 3 (tiga) nilai identitas hukum, apakah sudah memenuhi unsur keadilan hukum, kepastian hukum,

Ketenagakerjaan”, hlm.24, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2015.

³² <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 23 Juli 2019.

atau pembangunan LRT Provinsi Sumatera Selatan lebih menitik beratkan pada kemanfaatan pada hasil pembangunan kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan transportasi handal dan moderen.

b. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Adapun teori negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) berkembang dikarenakan kegagalan penerapan dari negara hukum (*legal State*) yang hanya dianggap sebagai penjaga malam (*nachtwachtersstate*), dimana peranan negara dibatasi dalam kehidupan politik dan ekonomi masyarakat. Akibat dari pembatasan ini pada tatanan prakteknya menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial.³³

Sejarah ketatanegaraan telah mencatat lahirnya negara hukum (*rechstaat*) secara embrionik gagasan tersebut dikemukakan oleh Plato, negara hukum yang berupa pemikiran Plato tersebut semakin dipertegas oleh Aristoteles muridnya dengan mendukung gagasan tersebut dengan menuliskan dalam buku *Politica* bahwa pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum merupakan negara yang baik.³⁴ Dalam kaitanya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan peyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan apa tujuan akhir masyarakat, konstitusi yaitu perwujudan peraturan yang baik

³³ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 14, Rajawali Pers, Jakarta.

³⁴ *Ibid.*, hlm.3.

dan para penguasa dalam menjalankan serta mengatur negara harus berdasarkan peraturan tersebut.³⁵

Pemikiran negara hukum tersebut yang masih bersifat samar dan tidak terlihat cukup lama dalam rentang waktu yang sangat panjang, kemudian hadir kembali dengan lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya gagasan *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Sthal, yang unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Pembagian atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisian.³⁶

Pada wilayah Anglosaxon, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Supermasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat; dan
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.³⁷

Penyempurnaan konsep negara hukum didalam perkembangan, unsur-unsur umum negara hukum menurut Sri Soemantri yaitu berikut:³⁸

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- 2) Bahwa pemeritahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm.5.

- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengurus eksekutif.
- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan banyak dianut dalam sistem pemerintahan negara modern saat ini. Negara-negara modern sekarang menganut Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai dasar kedudukan serta fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*). Negara yang menganut pemikiran negara kesejahteraan muncul berdasarkan konsep guna melakukan pengawasan yang intensip (ketat) terhadap pelaksanaan dalam menjalankan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada saat zaman monarki absolut dibuktikan dengan banyaknya dilakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya. Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat kearah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yaitu:³⁹

- 1) Mengawasi penggunaan sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia kepentingan masyarakat Indonesia;

³⁹ Ridwan HR, 2016, *Loc. Cit.*

- 2) Memastikan penyaluran hasil sumberdaya alam tersebut secara adil dan merata;
- 3) Memangkas angka kemiskinan;
- 4) Memberikan jaminan sosial (pendidikan dan kesehatan) yang berkualitas, memberikan subsidi bagi masyarakat miskin; dan
- 5) Memberi perlindungan bagi setiap warga negara.

Ridwan HR berpendapat bahwa konsep negara hukum modern merupakan hasil perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan.⁴⁰ Adapun konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga ketertiban (penengah untuk menyelesaikan sengketa masyarakatnya atau menjaga keamanan masyarakat saja dalam kegiatannya ekonomi, tetapi juga memikul tanggungjawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dalam perkembangannya bahwa konsep negara kesejahteraan merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip penjaga malam yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencapai kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat *staatsbemoeyenis* yang menghedaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Sementara Spicker yang dikutip oleh E. Subarto, menjelaskan pengertian negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah dapat berperan lebih besar untuk kesejahteraan sosial dengan mengalokasikan sebagian dana publik dalam sebuah anggaran pemerintah demi menjamin

⁴⁰ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2012, *Perihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik*, hlm.48, Setara Press, Malang.

terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara hukum kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan sebagainya.⁴¹

Pembangunan Infrastruktur *Light Rail Transit* (LRT) merupakan bentuk nyata negara aktif dalam mensejahterakan rakyatnya dengan menyediakan sebuah transportasi handal dan moderen. Transportasi baik dari moda darat, laut maupun udara sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bila dihubungkan dari teori negara kesejahteraan penyediaan transportasi merupakan salah satu tugas negara.

2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory*⁴² dalam hal ini penulis menggunakan Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Penegakan Hukum.

a. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

⁴¹ *Ibid.*, hlm.51.

⁴² *Middle Range Theory* adalah teori yang dipakai dalam penelitian bertujuan agar suatu pembahasan lebih fokus serta jadi lebih detail dari pejabaran atas *Grand Theory*.

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match*,⁴⁴ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.⁴⁵ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁴⁶

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijak bestarian dan kebajikan.⁴⁷

⁴³ Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 45, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁴⁴ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, hlm. 30, UnairPress, Surabaya.

⁴⁵ A. Gunawan Setiardja, 2000, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, hlm. 52, Kanisius, Yogyakarta.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, *Tentang Wewenang*, hlm.1, Makalah, Unairpress, Surabaya.

⁴⁷ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*. hlm.37, Makalah, UIIPress, Yogyakarta.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁴⁸

“ Kita mesti membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang didapatkan dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian dari satu “*onderdeel*” kewenangan. Kewenangan di dalam terkandung wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Lingkup wewenang merupakan tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan, wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), wewenang pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang. Hal yang terpenting yaitu pendistribusian wewenang yang menetapkan adalah peraturan perundang-undangan. Wewenang secara yuridis yaitu undang-undang memberikan sebuah kemampuan kepada pejabat pemerintah/instansi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan yang berdampak hukum”.⁴⁹

Berbeda dengan pendapat J.G. Brouwer berpendapat :

“ Bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.⁵⁰ Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁵¹

Ketentuan hukum (konstitusi) harus melandasi suatu kewenangan

untuk menjadikan sah atau tidaknya suatu kewenangan. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau suatu badan

⁴⁸ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, hlm. 22, Jurnal Pro Justisia Edisi IV 2000, Universitas Parahyangan, Bandung.

⁴⁹ Indroharto, 2004, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, hlm. 65, Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.66.

⁵¹ *Ibid*.

pemerintah sumbernya adalah kewenangan. Menurut Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, menjelaskan bahwa kewenangan dapat diperoleh oleh pejabat atau organ (institusi) pemerintahan melalui cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan Institusi pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Keputusan yuridis yang benar tidak mungkin dapat dikeluarkan apabila tanpa kewenangan yang melandasinya.⁵² Pembangunan LRT di Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu kewenangan pemerintah dalam menyediakan transportasi yang handal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual gagasan Soerjono Soekanto, nilai inti serta makna penegakan hukum terdapat pada langkah menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan secara eksplisit sebagai rangkuman penjelasan nilai tahap akhir kedalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mencerminkan kedalam sikap tindak perbuatan, guna menciptakan, menjaga dan mempertahankan kebaikan dalam interaksi. Pada hakekatnya proses penegakan hukum merupakan proses diskresi berkaitan pembuatan keputusan yang tidak secara tegas diatur oleh peraturan hukum, akan tetapi

⁵² Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, hlm. 291, Citra Aditya Bakti, Bandung.

memiliki unsur penilaian secara pribadi, sehingga pada konsepnya diskresi terletak antara hukum dan moral.⁵³

Masalah inti dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu terdapat faktor-faktor yang pengaruh dampak positif atau negatifnya terdapat dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya itu sendiri sehingga memiliki arti yang netral, antara lain adalah:⁵⁴

- 1) Faktor hukum itu sendiri;
- 2) Faktor Aparat penegak hukum, yakni pembentuk hukum yang pelaksanamenerapkan hukum;
- 3) Faktor yang mendukung penegakan hukum berupa sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor lingkungan masyarakat disekiratnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan masyarakat sekitarnya, hukum merupakan hasil interaksi antar individu dengan individu lainnya. Akal, perasaan dan dan tindakan manusia (karya, cipta dan rasa).

Peraturan Prsiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan, merupakan suatu usaha pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi yang handal dan efisien. Usaha percepatan pembangunan LRT Provinsi Sumatera Selatan tersebut tidak lepas dari lakah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam menjalankan adminstrasi pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

⁵³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm.3.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.8.

c. Teori Diskresi

Kekuasaan diskresi merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum dan sekaligus merupakan kekuasaan yang sangat penting bagi pemerintahan pada negara yang menyatakan diri tunduk kepada hakikat negara hukum (*the rule of law*), yaitu *government of law not of men*.⁵⁵ Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam Krishna Djaya Darumurti menjelaskan secara administratif pemikiran kekuasaan diskresi diartikan merupakan suatu wewenang bebas, wewenang berdasarkan pandangan subjek atau personal dari pemilik kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal.⁵⁶

Pemilik kekuasaan diskresi mempunyai keleluasaan untuk berbuat dalam menghadapi suatu situasi permasalahan yang mendesak. Perbedaan sifat yang sangat tajam terhadap pemikiran kekuasaan diskresi bila dibandingkan dengan pemikiran kekuasaan berdasarkan *general rule of law*. Jadi pengecualian terhadap terhadap *general rule of law* adalah kekuasaan diskresi adalah. Kebutuhan pemerintahan modern bersifat aktif merupakan dorongan terhadap munculnya kekuasaan diskresi, yang disebut sebagai *bestuurzorg*, yaitu (*ordenede en verzogende taken*) atau fungsi pemerintah mengatur dan mengurus.⁵⁷

Pemerintah dilarang bersifat berdiam diri atau menunda walaupun peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara rinci

⁵⁵ Krishna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi : Kajian Teori Hukum*, hlm.1, Genta Publishing, Yogyakarta.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

atau kabur suatu tindakan terkait pelaksanaan kepentingan umum. Secara pemikiran dalam ungkapan lain yaitu kekuasaan diskresi timbul akibat kekurangan asas legalitas.⁵⁸

Cakupan terhadap kewenangan diskresi yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu semua tindakan hukum pemerintahan (*bestuurshandelingen*), kecuali kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Cakupan kewenangan deskresi sekurang-kurangnya mencakup kekuasaan pemetukan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pemerintah, tindakan kongkrit dalam rangka menyelesaikan permasalahan mendesak, tindakan pengamanan dan penegakan hukum, sanksi pemerintah, serta tindakan sesuai prosedur dalam pemerintahan.⁵⁹ Sependapat dengan Marcus Lukman yang dikutip oleh Ridwan H.R adalah keputusan bebas pemerintah (*freies Ermessen*⁶⁰ atau *diskresioner power*) yaitu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dalam undang.⁶¹

Sebagaimana dengan pembangunan infrastruktur *Light Rail Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan guna mengejar penyelesaian dan operasional LRT sebelum ASIAN GAMES Tahun 2018. Pemerintah dapat

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ridwan. HR, *Loc.Cit.*, “Secara pengucapan *freies Ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies ermessen* orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian digunakan dalam bidang pemerintahan.”

⁶¹ *Ibid.*

melaksanakan diskresi untuk mengatasi permasalahan pembangunan tersebut namun tetap pada koridor AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.

3. *Applied Theory*

Applied Theory dari penelitian ini adalah Diskresi Pelaksanaan (*Executing Discretion*) dari Charles H. Koch⁶², diskresi pelaksanaan yaitu pengertian kebijakan yang bermakna melaksanakan suatu mandat atau amanat untuk melaksanakan serta menyelesaikan kepada suatu badan atau pejabat yang berwenang.⁶³

“Executing Discretion use of the term discretion connotes a mandate to complete a task begun by the authorizing body.”

Membahas pelaksanaan diskresi kewenangan oleh pejabat pemerintah dalam pembangunan LRT di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang penerapan sangat berbeda dengan proses pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan infrastruktur dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini haruslah melalui proses pelelangan atau tender.⁶⁴

Pasal 37

(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilakukan dengan:

⁶² Charles H. Koch, 1986, *Judicial review of Administrative Discretion*, hlm.479, College of William & Mary Law School Scholarship Respository : Faculty Publications, May 1986 Vol 54 N0.4.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, namun pada pelaksanaan pembangunan LRT kota Palembang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2010 beserta perubahannya.

- a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
 - b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi.
- (3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 38

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
- a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan

- ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - d.1 Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:
 - a. kebutuhan operasional K/L/D/I;
 - b. teknologi sederhana;
 - c. risiko kecil; dan/atau
 - d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di kota Palembang Provinsi Sumatera dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya (Persero) melalui penugasan. Penugasan PT.Waskita Karya (Persero) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur LRT tersebut merupakan pembangunan infrastruktur yang tidak melalui proses pelelangan atau tender seperti yang dilakukan pada pembangunan infrastruktur lainnya.

Pasal 2

- 1) Pemerintah menugaskan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang meliputi:
 - a. Jalur, termasuk konstruksi jalur layang;
 - b. Stasiun; dan
 - c. Fasilitas operasi.
- 2) Pelaksanaan penugasan pembangunan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara bertahap oleh PT.Waskita Karya (Persero),Tbk.;

- 3) Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT.Waskita Karya (Persero),Tbk. dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya;
- 4) Tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT.Waskita Karya (Persero),Tbk.; dan
- 5) Pembangunan keseluruhan tahapan pembangunan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama Juni 2018.⁶⁵

Pembangunan LRT juga juga menjadi salah satu proyek strategis nasional sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang artinya pembangunan LRT mendapat perhatian lebih oleh pemerintah.⁶⁶

D. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota		
65.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor North - South	Provinsi DKI Jakarta
66.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor East - West	Provinsi DKI Jakarta
67.	Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten
68.	Jabodetabek <i>Circular Line</i>	Provinsi DKI Jakarta
69.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat
70.	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
71.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan

Gambar : 01

Sumber : Lampiran Perpres No.3 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dimungkinkan untuk dilakukan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 :

⁶⁵ *Op. Cit.*, Perpres Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan, pada Pasal 2.

⁶⁶ *Proyek Strategis Nasional*, www.kppip.go.id, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

BAB VII PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada BUMN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.

Pembangunan *LRT* di Palembang ini sendiri ditargetkan selesai pada Juni 2018 atau sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang dan Jakarta. Pembangunannya berupa jalur layang (*elevated track*) yang juga dilengkapi prasarana lainnya, yaitu 13 Stasiun *LRT*, 1 jembatan yang sejajar dengan jembatan yang melintasi Sungai Musi dan 1 depo. *LRT* Palembang sendiri memiliki panjang total 23,40 kilometer dengan menggunakan ruang median jalan antara Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam sampai dengan Jalan Gubernur H. Hasan Bastari (Jakabaring)⁶⁷, dengan kata lain pembangunan *LRT* dilaksanakan tanpa repot-repot memikirkan masalah pembebasan lahan dengan menggunakan ruang vertikal manfaat jalan. Jadi pembangunan *LRT* di Kota Palembang menurut hemat penulis merupakan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah sebagai langkah untuk pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan angkutan pada pelaksanaan ASIAN GAMES Tahun 2018.

Gayus T. Lumbuun dalam Ridwan H.R menjelaskan bahwa kewenangan deskresi yaitu kekuasaan untuk membuat kebijakan yang

⁶⁷ Sumarni Bayu Anita, *Masyarakat Palembang Di Tengah Pembangunan Light Rail Transit (LRT) (Analisis Wacana Kritis Kapitalisme, Sosialisme Dan Nasionalisme Dalam Etika Islam)*, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang.

memiliki kekhususan (luar biasa) yang sedikit berbeda dengan peraturan perundang-undangan, dengan syarat untuk kepentingan umum (publik), berada dalam kewenangannya, serta berdasarkan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik).⁶⁸ Berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang pejabat pemerintah yang menggunakan kewenangan dikresi dilihat secara faktual melakukan pelanggaran, namun secara AAUPB bukan pelanggaran dikarenakan merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan guna menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan umum serta bukan tindakan dipidana.⁶⁹

Sedangkan definisi diskresi menurut Sjachran Basah yang dikutip oleh Soetandyo Wignjosobroto adalah pencapaian kehidupan bernegara yaitu melibatkan administrasi negara dalam menjalankan pelayanan kepada publik yang rumit, luas cakupannya, dan berada pada semua sendi kehidupan. Keleluasaan pejabat pemerintahan untuk menentukan berbagai kebijakan

⁶⁸ Ridwan H.R., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, hlm.247, Rajawali Pers, Jakarta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pada:

Pasal 1 angka 6.

Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3.

Asas-asas tersebut menurut ketentuan meliputi : Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan; Asas tertib penyelenggaraan negara; Asas kepentingan umum; Asas keterbukaan; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; dan Asas akuntabilitas.

Menurut Ridwan H.R.

AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.

⁶⁹ Muchsan, 2016, *Beberapa Catatan Penting Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, hlm.23, Liberty, Yogyakarta.

dalam hal administrasi negara, walaupun pejabat pemerintah memiliki keleluasaan demikian tetap haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.⁷⁰ Berbagai unsur yang wajib untuk dipenuhi kewenangan diskresi adalah:⁷¹

- 1) Beberapa tugas pelayanan publik yang harus dilaksanakan;
- 2) Keleluasaan pejabat pemerintah untuk menjalankan administrasi negara;
- 3) Berdasarkan moral dan nilai nilai hukum pemerintahan yang baik.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual⁷² dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Konsep tentang Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁷³ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷⁴ Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah pengaplikasian dari sebuah rencana yang telah disusun dan matang secara terperinci.⁷⁵

⁷⁰ Sjachran Basah, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, hlm. 33, Alumni, Bandung.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, hlm.26, Huma, Jakarta. Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.

⁷³ *Penerapan*, www.kbbi.kata.web.id, diakses tanggal 14 November 2018.

⁷⁴ *Pengertian dan Definisi dari Kata Penerapan*, www.internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com, diakses tanggal 14 November 2018.

⁷⁵ www.repository.uin-suska.ac.id, diakses tanggal 14 November 2018.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan J.S Badudu dan Sutan Mohammad “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.⁷⁶

2. Konsep tentang Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.⁷⁷ Kita mesti membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang didapatkan dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian dari satu “*onderdeel*” kewenangan. Kewenangan di dalam terkandung wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Lingkup wewenang merupakan tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan, wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), wewenang pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang. Hal yang terpenting yaitu pendistribusian wewenang yang menetapkan adalah peraturan perundang-undangan. Wewenang secara yuridis yaitu undang-

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Op. Cit.*, Ridwan H.R., hlm. 22.

undang memberikan sebuah kemampuan kepada pejabat pemerintah/instansi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan yang berdampak hukum”.⁷⁸

3. Konsep tentang Diskresi

Sebagaimana menurut pengertian diatas, kekuasaan diskresi memiliki hakikat merupakan kekuasaan tidak terikat, yaitu kekuasaan yang dilaksanakan menyimpangi peraturan perundang-undangan (tidak mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku). Pelaksana (pemilik) kewenangan diskresi (bebas) dalam mengambil kebijakan bertindak tidak perlu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan secara ketat.⁷⁹ Karena Sifatnya yang merupakan kukhususan atau pengecualian maka pemakaian kewenangan diskresi secara kasuistik atau kontekstual (keadaan tertentu).⁸⁰ Diskresi dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan *discretion* atau *discretion power*, namun dalam bahasa Indonesia lebih populer dengan sebutan kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan sendiri.⁸¹

Bahasa hukum, kewenangan diskresi memiliki arti kebebasan mengambil keputusan pada keadaan mendesak berdasarkan pertimbangan sendiri.⁸² Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, istilah *discretion* berarti

“*A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience,*⁸³”

⁷⁸ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, hlm. 22, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, UnparPress, Bandung.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ Ridwan H.R, *Op. Cit*, hlm.21.

⁸² Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, hlm.34, Rineka Cipta, Jakarta.

⁸³ Elwi Daniel, 2002, *Hukum Pidana Korupsi*, hlm. 479, Unilaspress, Padang.

Terjemahan diskresi sebagai kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Diskresi sesuai dengan apa yang disebutkan menurut ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan,⁸⁴ adalah :

“ keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Selanjutnya menurut ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan,⁸⁵ menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

4. Konsep tentang Pejabat Pemerintahan

Pejabat Pemerintah adalah menurut ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan,⁸⁶ adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, seperti:

- a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

⁸⁴ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 Angka 9.

⁸⁵ *Ibid.*, pada Pasal 6 ayat (2) huruf e *juncto* ayat (1).

⁸⁶ *Ibid.*, pada Pasal 1 Angka 3.

- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

5. Konsep tentang Konsekuensi Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa literatur Konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan atau tindakan tertentu dilaksanakan. Dampak ini bersifat positif atau negatif terhadap orang, benda, situasi, sistem dan sebagainya. Dengan kata lain pengertian konsekuensi adalah hal-hal yang akan muncul apabila kita melakukan sebuah pilihan keputusan tertentu.⁸⁷ Menurut kesimpulan dalam penjelasan pada Peraturan Komisi Informasi Publik yang dimaksud konsekuensi adalah akibat.⁸⁸

Yuridis adalah Hukum atau peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada suatu negara. Yuridis juga sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada bidang hukum yang menggambarkan kaedah atau aturan hukum. Yuridis juga adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi.⁸⁹

⁸⁷ www.definisimenurutparaahli.com, diakses pada tanggal 11 maret 2019.

⁸⁸ Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pada Pasal 6 huruf C.

⁸⁹ *Ibid.*

6. Konsep tentang Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sekuensial (berkesinambungan dari masa ke masa). Penataan ruang dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi kawasan, administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.⁹⁰ Menurut ketentuan Undang-undang Penataan Ruang,⁹¹ menjelaskan bahwa wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kedua pengertian ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Penataan Ruang.⁹²

⁹⁰ www.trtb.pemkomedan.go.id, *Tata Ruang*, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

⁹¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada Pasal 1 angka 2.

⁹² *Ibid.*, pada Pasal 1 angka 3 dan angka 4.

7. Konsep tentang Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT)

Secara umum hakekatnya pembangunan yaitu proses perubahan terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berlandaskan dengan norma dan kaedah tertentu guna untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau golongan atau masyarakat secara umum. Pembangunan adalah proses menciptakan keadaan yang semula belum ada menjadi ada. Lingkup pembangunan tidak hanya sebatas benda-benda fisik seperti sumber daya alam sekitar namun meliputi sumber daya manusia juga.⁹³ Sedangkan ekonomi murni mengartikan pembangunan merupakan proses pendapatan perkapita suatu masyarakat meningkat untuk jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang. Kita saksikan saat ini pada level makro (nasional) dan mikro kegiatan pembangunan dilaksanakan dalam semua sendi kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik.⁹⁴ Arti penting dari pembangunan adalah merupakan kemajuan (progress), pertumbuhan dan penganekaragaman usaha untuk pertumbuhan ekonomi pertanian yang multi kultural. Sebagaimana para ahli berpendapat bahwa pembangunan yaitu upaya sadar serta terencana manusia untuk melakukan proses perubahan pada berbagai bidang.⁹⁵

Light Rail Transit (LRT) merupakan Kereta Api Ringan. Konteks kata *Light Rail* tersebut mengacu pada beban yang ringan dan bergerak cepat. *Light Rail Transit* (LRT) juga dikenal dengan istilah Kereta api ringan adalah

⁹³ www.kbbi.web.id dan www.pengertianpakar.com, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

⁹⁴ www.pengertianpakar.com, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

⁹⁵ *Ibid.*

merupakan angkutan penumpang dengan muha masal menggunakan moda kereta api yang difungsikan pada daerah perkotaan dengan pembangunan konstruksinya ringan. Kereta api ringan banyak digunakan diberbagai negara yang sudah maju penggunaan transportasi umum, seperti Negara-negara di eropa, Jepang dan Korea Selatan. LRT dinegara-negara tersebut mengalami kemajuan teknologi sangat pesat antara lain dengan sistem otomatis, kemudian pengoperasiannya tidak menggunakan tanpa masinis.⁹⁶ Pembangunan LRT Palembang,⁹⁷ adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 sehingga dilalukan pembangunan kereta api ringan antara lintas lintas pelayanan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II - Masjid Agung Palembang-Jakabaring Sport City.⁹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian⁹⁹ sebagai berikut:

1. Desain Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang terdapat sisi empiris yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-

⁹⁶ Septian Seno Aji, 2014, www.academia.edu, *Transportasi Darat*, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

⁹⁷ Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Sumatera Selatan, pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

⁹⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/734960/pembangunan-lrt-palembang-tercepat-di-dunia>

⁹⁹ Sunaryati Hartono, 2004, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, hlm. 105, Alumni, Bandung.

undangan terkait pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum , sedangkan sisi empiris mengkaji penerapan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur *Light Rail Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan oleh Pejabat Pemerintah untuk kepentingan umum.¹⁰⁰

- b. Sifat penelitian merupakan penelitian eksplanatoris¹⁰¹ yaitu bertujuan untuk menjelaskan secara detail terkait diskresi pada pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) oleh pejabat pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan dan menjelaskan perbandingan pembangunan infrastruktur pada umumnya bila tidak dilaksanakan dengan diskresi kewenangan pejabat pemerintah, atau menjelaskan guna mendapatkan ide-ide baru mengenai pemasalahan pada pembangunan LRT tersebut, yang dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti atau bahkan belum ada sama sekali.¹⁰²

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan¹⁰³ yang digunakan dalam melakukan penelitian tesis ini adalah:

- a. Pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

¹⁰⁰ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm.47, Bayumedia, Malang..

¹⁰¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 135.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.84.

dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.¹⁰⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi dan hasil analisis dari telaah semua undang-undang dan regulasi, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dan konsekuensi yuridis tata ruang pada proyek pembangunan di Kota Palembang. Metode pendekatan ini memberi kesempatan bagi penulis sebagai sarana mempelajari kestabilan dan kesesuaian antara sebuah peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan lainnya atau undang-undang dan Undang-Undang Dasar.¹⁰⁵

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu sebuah metode yang berpijak pada pemikiran-pemikiran yang berkembang pada pengetahuan hukum, dengan menelaah pemikiran-pemikiran pada pengetahuan hukum, penulis akan mencari gagasan yang menghasilkan pemahaman hukum, persepsi hukum, dan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintah dan konsekuensi yuridis tata ruang pada proyek pembangunan di Kota Palembang. Penangkapan akan pemikiran-pemikiran dan dalil-dalil tersebut merupakan pijakan untuk penulis guna menyusun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.94.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.95.

- c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*), pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu, apa sebab orang mentaati hukum, keadilan manakah yang dapat dijadikan sebagai ukuran baik-buruknya hukum,¹⁰⁷ dikaitkan dengan penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintah dan konsekuensi yuridis tata ruang pada proyek pembangunan di Kota Palembang.
- d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Legal Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur LRT di Kota Palembang. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.¹⁰⁸
- e. Pendekatan Empiris (*Empirical Approach*), adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan

¹⁰⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, hlm.40, Kencana, Jakarta.

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, hlm.93, Kencana, Jakarta.

pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (seungguhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁹ Pendekatan ini secara empiris akan meninjau penerapan kewenangan diskresi pejabat pemerintah dan konsekuensi yuridis tata ruang pada proyek pembangunan di Kota Palembang.

3. Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif bahwa sifat suatu masalah satu berbeda dengan sifat masalah lainnya, berfungsi untuk memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Sehingga jenis dan sumber bahan penelitian dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan bahan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan bahan penelitian tesis dengan metode pengumpulan bahan penelitian kepustakaan, meliputi:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan langsung dari sumber pertama sebagai subjek penelitian yaitu meliputi Peraturan

¹⁰⁹ Munir Fuady, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, hlm.117, Kencana, Jakarta.

Perundang-undangan di Indonesia berupa Undang-undang, Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang, Peraturan Presiden dan regulasi sebagainya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* di Kota Palembang. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas¹¹⁰, terdiri dari:

- a) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
- b) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- c) Undang-Undang dan peraturan pelaksana undang-undang, yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

¹¹⁰ *Op.Cit.* hlm.141. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Sumatera Selatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya; dan
9. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berupa buku-buku, hasil penelitian berupa laporan atau surat menyurat tertulis yang berwujud laporan dan sebagainya,¹¹¹ literatur – literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* di Kota Palembang, seperti standar penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan *Light Rail Transit (LRT)*, kebijakan diskresi tender pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* dan aturan aplikasi lainnya.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹¹¹*Ibid.*

sekunder.¹¹² Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, situs internet, dan lain-lain, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Penelitian lapangan

Pengumpulan bahan penelitian dengan metode pengumpulan bahan penelitian lapangan, dilakukan dengan metode wawancara terbuka dilakukan dengan sampel subjek penelitian dengan menggunakan metode *Purposive sampling based on criterium* atau penarikan sampel berkepentingan sesuai dengan kriteria peneliti¹¹³ dimana sampel yang diambil dan digunakan kriteria utama yaitu pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang menyelenggarakan proyek pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Purposive sampling based on criterium dari penelitian ini meliputi para pihak :

- a) Pejabat Kementerian Perhubungan yaitu Pejabat Direktorat Jendral Perkeretaapian Kemenhub atau yang mewakili, Mantan Pejabat Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pejabat Balai Pengelola Kereta Ringan Provinsi Sumatera Selatan (masing-masing 1 (satu) orang);

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.114, Alfabeta, Bandung.

- b) Pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili (1 (satu) orang);
- c) Pejabat Dinas Tata Kota Palembang atau yang mewakili (1 (satu) orang);
- d) Pihak-pihak instansi terkait.

Selain itu, peneliti melakukan penarikan sampel dengan metode *Snowball sampling* yaitu dengan pola bola salju yang diawali dengan *Purposive sampling* dan kemudian ditanyakan kembali kepada informan siapa saja yang dapat menjelaskan persoalan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang menyelenggarakan proyek pembangunan *Light Rail Transit (LRT)* di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sehingga nantinya berakhir ketika tidak ditemukan bahan baru lagi.¹¹⁴

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan hukum melalui proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, menata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut. Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Marck Van Hoecke dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. hlm.39, Mandar Maju, Bandung.

- a. Tataran Teknis
Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.
- b. Tataran Teleologik
Tataran Teleologik, yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.
- c. Tataran Sistematisasi Eksternal
Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya kedalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang, dan ke dalam pandangan hidup yang dianut masyarakat.

5. Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan Kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi (penafsiran/meningkatkan pengertian dan informasi) bahan penelitian.¹¹⁶

Karena analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah *kualitatif* maka untuk menganalisisnya menggunakan deskripsi atau penafsiran yang memiliki karakter *hermeneutik*. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.¹¹⁷

¹¹⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi), 2005, *Qualitative Data Analysis*, hlm. 33, UI Press, Jakarta.

¹¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.171, Rajawaliiperss, Jakarta.

Penerapan hermeneutik (Penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isisnya. Setiap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat, dalam hal ini bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi penelitian hukum. Hermeneutik (Penafsiran) meliputi :¹¹⁸

- a. Penafsiran Gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Penafsiran Sistematis ialah penafsiran yang mencantumkan perkataan secara berulang dalam suatu pasal, maka pengertiannya harus sama setiap penulisannya.
- c. Penafsiran yang Mempertentangkan ialah menemukan kebalikan dari suatu istilah (*term*) hukum yang sedang diteliti, penggunaan penafsiran mempertentangkan harus selektif.
- d. Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas ialah memperluas pengertian atau istilah yang ada didalam suatu undang-undang. Penafsiran ini masih berpegang pada ketentuan-ketuan undang-undang, oleh karenanya dapat diuji oleh pihak lain (objektif).
- e. penafsiran historis ialah dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah perbuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang diteliti. Jika pengertiannya tidak ditemukan, akan tetapi setidak-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen pembuatan undang-undang tersebut. Dokumen tersebut yang harus ditelaah dalam rangka penafsiran historis.
- f. Penafsiran Perbandingan Hukum ialah mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.
- g. Penafsiran Antisipasi ialah menjawab isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. dan;
- h. Penafsiran Teleologis ialah penafsiran yang mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 172-174

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dikarenakan penelitian yang dilakukan menggunakan pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep maka Penarikan kesimpulan diambil dengan pola pikir deduktif dan induktif. Metode berpikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.¹¹⁹ Penalaran deduktif dilakukan dengan serangkaian pernyataan yang disebut sebagai *silogisme* dan terdiri atas beberapa unsur yaitu :

1. Dasar pemikiran utama (*premis mayor*);
2. Dasar pemikiran kedua (*premis minor*); dan
3. Kesimpulan.¹²⁰

Penalaran Induktif adalah metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari berapa hal sifatnya khusus untuk menentukan kesimpulan bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual.¹²¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip dari Ishaq, bahwa proses berpikir induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup khas dan terbatas dalam penyusunan argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.¹²²

Kata lain dari cara berpikir Induktif adalah pembuatan kesimpulan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ditangkap oleh indera. Kemudian disimpulkan ke dalam suatu konsep yang memungkinkan

¹¹⁹ *Op.Cit.*, hlm.5.

¹²⁰ Peter Mahmud Marzuki dalam *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Abdul Kadir Muhammad dalam *Ibid.*, hlm.4.

seseorang untuk memahami suatu gejala. Karena berpikir induksi itu beranjak dari hasil pengamatan indera atau hal-hal yang nyata, maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari hal-hal yang kongkret kepada hal-hal yang abstrak.¹²³

¹²³ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku, Jurnal dan Artikel

- Abe, Alexander. 1994, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawaliiperss, Jakarta.
- Anita, Sumarni Bayu. Tanpa Tahun, *Masyarakat Palembang Di Tengah Pembangunan Light Rail Transit (LRT) (Analisis Wacana Kritis Kapitalisme, Sosialisme Dan Nasionalisme Dalam Etika Islam)*, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang.
- Arthur, Sullivan dan Sheffrin, Steven M. 2003, *Economics: Principles in action*, Upper Saddle River, New Jersey.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B.Eichengreen dan R.Porter, 1987, *The anatomy of financial crises*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Basah, Sjachran. 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Beatson, dkk, 2011, *Administrative Law: Text and Materials*, Oxford University Press, United Kingdom.
- Brouwer, J.G. dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen.
- Bryant, Coralie dan White, Louis G. 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Chairunnisa, Fifi. 2014, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik - Jurnal Audit dan Akuntansi*, FE Universitas Tanjungpura Press, Vol. 3 No. 2, Desember 2014.
- Courtenay, Peter (2006). *thetrans.co.uk*, ["Trams in the UK"](#). Diakses tanggal 31 maret 2019.
- Daniel, Elwi. 2002, *Hukum Pidana Korupsi*, Unilaspress, Padang.
- Darumurti, Krishna Djaya. 2016, *Diskresi : Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Fachruddin, Irfan 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir. 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- . 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ghoffar, Abdul. 2010, *Kekuasaan Presiden (Studi Komparatif RI dengan Beberapa Negara Maju)*, Jurnal Widyariset, Vol 13, No 1 (2010).
- Bottoms, Glen. 2000, [Continuing Developments in Light Rail Transit in Western Europe](#) (PDF), *9th National Light Rail Transit Conference. Portland, Oregon: Light Rail Transit Association.*
- Grigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons
- H. R, Ridwan 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. 2004, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hadisaputra, M.Trisno, 2012, *Porsi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada APBN*, Jurnal Pengadaan LKPP November 2012/Vol. 2 - No. 2.
- Hestini, Elly. 2015, *Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Gresik*, e-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA Vol. 1 No.1 Februari 2015.
- Henner, H.F. 2000, *Infrastructure et Development un bilan, Mondes en Development.*
- Hadi, Sutrisno. 2000, *Pembangunan dan Kota*, Andi, Yogyakarta.

- Hadisaputra, M. Trisno. 2012, *Porsi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada APBN*, Jurnal Pengadaan LKPP, November 2012/Vol. 2 - No. 2.
- Ibrahim, Johny. 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Indroharto, 2004, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jazuli, Ahmad. 2017, *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017.
- Junef, Muhar. 2017, *Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No.4.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998, *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah, UIIPress, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Kesuma, Cut Nanda dan Suriani. 2015, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, ECOsains : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Volume 4 Nomor 1, Mei 2015.
- Kurniawan, Luthfi J. dan Lutfi, Mustafa. 2012, *Perihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang.
- M. Hadjon, Philipus. 2011, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koch, Charles H. 1986, *Judicial review of Administrative Discretion*, College of William & Mary Law School Scholarship Respository : Faculty Publications, May 1986 Vol 54 N0.4.
- M, Munifa. 2017, *Analisis Sistem Dan Prosedur Penganggaran dalam Peningkatan Efektivitas Anggaran (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu)*, e-Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017.
- Mankiw, N.Gregory. 2003, *Teori Makro ekonomi Edisi Kelima*, Erlangga, Jakarta.
- Maramis, Joubert B. 2018, *Faktor Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur : Suatu Kajian*, Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi Vol.5 No.1.Maret 2018.

- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael (terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi), 2005, *Qualitative Data Analysis*, UI Press, Jakarta.
- Muchsan. 2016, *Beberapa Catatan Penting Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1997, *Perbuatan Pemerintah dalam Memperoleh Tanah Untuk Kepentingan Umum*, PPS UGM PRESS, Yogyakarta.
- Mulyata, Jaka. 2015, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 2000, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Unair Press, Surabaya,
- Mustamu, Julista. 2011, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, hlm. 5, Jurnal Sasi, Vol. 17, Nomor 2 Bulan April-Juni 2011.
- Mustopadidjaja, *Sistem, Fungsi dan Proses Penyusunan APBN, Ceramah Pada Orientasi Dalam Rangka Mempersiapkan Tim Ahli Anggota DPR-RI Golongan Karya Tahun 1997-2000*, Jakarta, 30 September 1997.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2002, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Panjaitan, Saut P. 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Unsri Press, Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, hlm.93, Kencana, Jakarta.
- Prabandani, Hendra Wahanu. 2015, *Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12 N0. 03 - Oktober 2015.
- Prasetyo, R.B. 2008, *Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI)*, FE IPB Press, Bogor.
- Quinby, H.Dean. 1962, *Traffic Quarterly - Major Urban Corridor Facilities: A New Concept*.

- Rahmayanti, Atika Zahra dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018. *Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap: Studi Kasus Bitung*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 26, No.2, 2018.
- Ramadhani, Rangga. Damris, dan Sari, Dyah Kumala. 2019, *Analisis Keuntungan Sistem Pembayaran Monthly Payment Dan Progress Payment Pada Proyek Pembangunan (Studi Kasus : Pembangunan Saluran Drainase Sungai Dingin dan Pembangunan Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT), Muara Bungo)*, Vol 1 No 1 Volume 1, Issue 1, Januari 2019.
- Rato, Dominikus. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik. 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rosyidi, Sri Atmaja P. 2015, *Rekayasa Jalan Kereta Api : Tinjauan Struktur Jalan Rel*, Lembaga Penelitian, LP3M Jurusan Teknik Sipil UMY, Yogyakarta.
- Rivelino dan Soekiman, Anton. 2016, *Kajian Pengendalian Mutu Konstruksi pada Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Studi Kasus : Pembangunan Jaringan Irigasi di. Leuwigoong*, Jurnal Konstruksia , Volume 8 Nomer 1, Desember 2016.
- Sembayang, Lesta Karolina B. 2011, *Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Pendekatan Analisis Granger Causality*, JEJAK, Volume 4, Nomor 1, Maret 2011.
- Senator Nur Bahagia, *Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya*, “*Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”, Jurnal Pengadaan LKPP, Volume 1 Number 1 Desember 2011.
- Setiadi, Elen. 2006, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia (8 Propinsi di Sumatera)*, FH UI Press, Jakarta.

- Setyowati, Sutari. Dkk. 2014, *Evaluasi Kondisi Jalan Salatiga-Sruwen KM. SMG 57+050 – KM. SMG 59+050 terhadap Kategori Resiko Terjadinya Kecelakaan*, e-Jurnal Matriks Teknik Sipil Vol. 2 No. 1/Maret 2014.
- Setiardja, A. Gunawan. 2000, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Sitepu, P. Anthonius. 2010, *Perubahan Kekuasaan Presiden di Indonesia*, Jurnal POLITEIA|Vol.2|No.2|Juli 2010,
- Soekanto, Soeryono. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Strong, C.F. 1963, *Modern Political Constitution*, Sidgwick and Jackson, London.
- Syafrudin, Ateng. 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Unpar Press, Bandung.
- Sudarsono. 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1995, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, Bernard L. dkk. 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tatom, J.A. 1993, *Paved with Good Intentions; the Mythical National Infrastructure Crisis Policy Analysis*, Cato Institute.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Bahasa Pustaka, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006, *Pembangunan Ekonomi*, (edisi kesembilan, jilid I), Erlangga, Jakarta.

Warsilan dan Noor, Akhmad. 2015, *Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2 Desember 2015, FH Universitas Islam Bandung Press, Bandung.

Wignjosobroto, Soetandyo. 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta.

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sampai 2030 oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Buku “ *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II*”, yang diterbitkan oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan.

c. Sumber dari Internet

Mahrus, Akhmad. 2017, (Pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan), www.djppr.kemenkeu.go.id, *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dan Kewenangan Pada Umumnya*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

Aji, Septian Seno. 2014, www.academia.edu, *Transportasi Darat*, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Guritno, Sri Bagus dan Djunedi, Praptono. *Komitmen Pemerintah Dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia*, “*Bunga Rampai Pengelolaan Risiko Fiskal – Kumpulan Hasil Kajian Tahun 2011-2012*” diakses pada tanggal 12 Juni 2019 melalui <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 26 Mei 2019.

Hanafi, Taufik. (Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas), www.bappenas.go.id, *Memaksimalkan Manfaat LRT Palembang Paska Asian Games 2018*, diakses pada tanggal 30 November 2018.

Wahyu Utomo, *Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/> diakses pada tanggal 1 Juli 2019.

-----, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>, diakses tanggal 18 Juli 2019.

Wikipedia, 2007, www.id.wikipedia.org, Median Jalan, diakses pada tanggal 11 april 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wuppertaler_Schwebebahn, diakses pada tanggal 19 Juli 2019.

www.mediaindonesia.com, *Ini Dampak Positif LRT Untuk Ekonomi Daerah*, diakses pada tanggal 15 april 2019.

www.kompasiana.com, *Cost And Benefit di Palembang Pembangunan Tidak Hanya Jawasentris*, diakses pada tanggal 15 april 2019.

<https://www.pu.go.id/berita/view/1959/pembangunan-kota-palembang-perhatikan-daya-dukung-lingkungan>, diakses tanggal 19 Juli 2019.

www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pagu.aspx diakses tanggal 12 Juli 2019.

Leonardo, Iwan Victor (Kepala Seksi Penilaian II Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel), 2016, www.djkn.kemenkeu.go.id, *Potret Pembangunan Infrastruktur LRT di Bumi Sriwijaya*, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

Joga, Nirwono (Akademisi dan Praktisi Tata Kota dan Tata Ruang dari Universitas Trisakti), 2018, www.medium.com, *Pembangunan LRT: Menjadi Solusi Jangka Panjang atau Hanya Buang-Buang Anggaran Negara?*, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

Utomo, Wahyu (Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)), 2017, www.kppip.go.id, *Tantangan Pembangunan Infrastruktur Indonesia*, diakses pada tanggal 30 November 2018.

Proyek Strategis Nasional, www.kppip.go.id, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Efendi, Moh. Jahuar. 2016, *Sulitnya Menjelaskan Pengertian dan Batasan Kepentingan Umum*, www.kaltim.tribunnews.com, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

www.hukumonline.com, *Pengertian Pejabat Pemerintah*, diakses pada tanggal 06 Juni 2019 pukul 19.13 Wib.

www.wikipedia.com, *Pengertian Pejabat Pemerintah*, diakses pada 06 Juni 2019 pukul 19.19 Wib.

Kompas, Terbit Hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2014.

2015, *Meskipun Beralibih Diskresi Jokowi Tetap Bisa Dipidanakan*, www.kompasiana.com, diakses pada 2 Mei 2019.

Thompson, Gregory L. 2003, [*Defining an Alternative Future: The Birth of the Light Rail Movement in North America*](#), *Transportation Research Circular. [Transportation Research Board](#) (E-C058)*. Diakses tanggal 31 Maret 2019.

Eddy Santana Putra (Mantan Walikota Palembang Periode 2003-2008 dan 2008-2013), 2011, www.news.detik.com, *Sea Games XXVI Warga Palembang Diminta Gunakan Kendaraan Umum*. Diakses tanggal 2 Desember 2018.

www.lrtjabodebek.com, *LRT Sebagai Light Rail Transit Bukan Light Rapid Transit*, diakses pada Tanggal 11 Februari 2019.

www.inews.id. 2018, *Tingkatkan Minat Masyarakat Gunakan LRT Palembang Ini Langkah Menhub*, diakses pada tanggal 25 April 2019.

2017, *Global Forum Asian Games 2018 di Hotel Atlet Century Jakarta*, pada Tanggal 15 Mei 2018.

beritasatu.com, [*LRT Palembang Mulai Angkut Penumpang*](#), diakses tanggal 11 april 2019.

2017, Liputan6.com, [*Sambut Asian Games 2018, LRT di Palembang Mulai Diuji Coba \(Fokus\)*](#), diakses tanggal 11 april 2019.

2017, *Investor Daily Indonesia*, [*Inka Kirimkan Sarana LRT Palembang April 2018*](#), diakses tanggal 11 april 2019.

Kusuma, Hendra, 2018, detik.com, [Naik LRT Palembang dari Bandara ke Jakabaring Bisa 30 Menit](#), diakses tanggal 14 August 2018.

Putra Aji YK, 2018, Kompas.com, [Ini Perbedaan LRT di Palembang dan Jakarta](#), diakses tanggal 11 april 2019.

2018, Republika.com, [Masyarakat Palembang Bisa Coba LRT Gratis, Ini Tanggalnya](#), diakses tanggal 11 april 2019.

2017, Kumparan.com, [Kereta LRT Palembang Berhenti 1 Menit di Setiap Stasiun](#), diakses tanggal 11 april 2019.

www.[id.wikipedia.org/wiki, 2011, Lintas Rel Terpadu](http://id.wikipedia.org/wiki/2011_Lintas_Rel_Terpadu), diakses pada tanggal 31 maret 2019.

Deddy T.Tikson, 2005, www.ecozon.com, *Indikator-Indikator Pembangunan Ekonomi*, diakses pada tanggal 18 April 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskresi>, diakse tanggal 17 September 2019

Komite Percepatan Peyediaan Infrastruktur Prioritas, 2016, www.kppip.go.id, *LRT Palembang*, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/02/17/olhgeu383-pemerintah-waskita-karya-sepakati-pembayaran-proyek-lrt-palembang>, diakses tanggal 9 Agustus 2019.

www. Liputan6.com, [Sambut Asian Games 2018, LRT di Palembang Mulai Diuji Coba \(Fokus\)](#), diakses tanggal 11 april 2019.

www.Investor Daily Indonesia.com, [Inka Kirimkan Sarana LRT Palembang April 2018](#), diakses tanggal 11 april 2019.

Kusuma, Hendra, 2018, detik.com, [Naik LRT Palembang dari Bandara ke Jakabaring Bisa 30 Menit](#), diakses tanggal 14 August 2018.

<https://setkab.go.id/membangun-perkeretaapian-menjadi-transportasi-unggulan/>
diakses tanggal 26 Juni 2019

www.kbbi.kata.web.id, diakses tanggal 14 November 2018.

Pengertian dan Definisi dari Kata Penerapan,
www.internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com, diakses tanggal 14
November 2018.

www.repository.uin-suska.ac.id, diakses tanggal 14 November 2018.

<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 23 Juli 2019.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>, diakses tanggal 1 Juli 2019.

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/memaksimalkan-manfaat-lrt-palembang-paska-asian-games-2018/>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

<http://dephub.go.id/post/read/tiga-cara-ditempuh-untuk-akselerasi-pembangunan-perkeretaapian-3586>, diakses tanggal 8 April 2018.

<http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1677>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/10569/Potret-Pembangunan-Infrastruktur-LRT-di-Bumi-Sriwijaya.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

<https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

<https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-755-tata-ruang.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<http://www.beritasatu.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-1750168/sea-games-xxvi-warga-palembang-diminta-gunakan-kendaraan-umum>, diakses pada tanggal 30 November 2018.

www.definisimenurutparaahli.com, diakses pada tanggal 11 maret 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang_LRT, diakses tanggal 18 Desember 2017.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>, diakses tanggal 14 November 2018

<https://kbbi.kata.web.id/penerapan/>, diakses tanggal 14 November 2018

<https://kbbi.web.id/> dan <http://www.pengertianpakar.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<https://medium.com/planologi-itb-2017/pembangunan-lrt-menjadi-solusi-jangka-panjang-atau-hanya-buang-buang-anggaran-negara-40f717d7ba70>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

<http://www.pengertianpakar.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4672/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 14 November 2018